BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 48/KEP-TTE/XII/2020.

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan diterimanya pengajuan akta permohonan perselisihan hasil pemilihan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 dari pasangan calon M.Hasan Bay dan M.Asgar Saleh dengan nomor 56/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Bawaslu Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Bawaslu Kota Ternate

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan,

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL. 02.6-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020,

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 pada Bawaslu Kota Ternate;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas melakukan koordinasi dalam proses Penanganan Perselisihan Hasil Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 secara selektif sesuai urgensi pelaksanaan tugas lembaga, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas dana hibah pada Bawaslu Kota Ternate Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 21 Desember 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Kapolres Ternate di Ternate,
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
4. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
5. Pimpinan Redaksi KH. Malut Post di Ternate,
6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 48/KEP-TTE/XII/2020.
Tanggal : 21 Desember 2020.
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020.

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	SULFI MAJID, SH	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
2.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KETUA
3.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS
4.	RUSLY SARAHA, SE.M.AP	Anggota Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
5.	RIZAL MUHAMMAD	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
6.	ABD. RAHMAN Y.ALHADDAD,S.Kom	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
7.	ISMAN M. NATSIR, SH	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
8.	NURSABA AKMAL, SH	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
9.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
10.	RUSDI ABD.RAHMAN	Wartawan KH.Malut Pos	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd